

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Era moderen ini dan semakin berkembangnya zaman Negara dituntut punya solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi antara lain : Meningkatnya pengangguran (PHK besar besaran), Migrasi / Urbanisasi (Senjangnya ekonomi di desa dan kota) serta sempitnya lapangan kerja akibat penduduk sekitar dan pendatang hanya berbekal harapan tanpa ada modal keterampilan dan tingkat pendidikan yang mumpuni. Meski dengan pilihan yang terbatas apapun dilakukan demi menjaga kelangsungan hidup, hal tersebutlah yang di khawatirkan malah menciptakan masalah sosial baru dan meningkatnya kriminalitas.

Oleh karena itu perlunya sebuah daerah / kota menciptakan peluang kerja seluas luasnya dengan mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki. Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dalam rangka menyamaratakan tingkat kualitas hidup seseorang yang didapat dari penghasilan di masing – masing pekerjaan, apalagi tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik itu di desa maupun di kota seperti Sidoarjo.

Statistik Ketenagakerjaan di Sidoarjo

URAIAN	2014	2015	2016
PENGANGGURAN (%)	6,27	5,45	5,03
BEKERJA (%)	93,73	94,55	94,97
PENDUDUK BEKERJA di :			
• Sektor Primer	8,32	7,74	7,04
• Sektor Sekunder	40,2	43,1	45,73
• Sektor Tersier	45,21	43,71	42,2

Sumber Data : BPS, 2017

Berdasarkan data diatas pengangguran Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 diatas 6% (6,27%) kemudian mengalami tren menurun setiap tahunnya. Ini berarti penduduk di Sidoarjo mayoritas sudah memiliki pekerjaan. Yang dimaksud sektor primer disini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan produksi bahan baku atau bahan mentah seperti pertanian, pertambangan, dan penggalian. Penduduk yang bekerja di sektor primer ini mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2016, walaupun jumlahnya tidak signifikan. Kemudian yang dimaksud sektor sekunder disini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi seperti contoh industri, konstruksi mesin, pemanfaatan listrik, air dan gas. Jumlah penduduk yang pekerja disektor sekunder mengalami peningkatan jumlah dalam 2014 hingga 2016. Ini dikarenakan karena sector industri atau pengolahan bahan baku menyerap banyak tenaga kerja. Lalu yang terakhir sektor tersier contohnya adalah pedagang, angkutan dan penyedia jasa.

Aktivitas perekonomian yang menjadi sorotan utama salah satunya adalah bidang perdagangan. Adapun sektor perdagangan ini terbagi menjadi dua jenis yaitu sektor formal dan informal. Jenis sektor informal yang menjamur di perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL sebagai salah satu kelompok sektor informal diakui memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kelompok lainnya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah kemauannya untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun, keberadaannya tidak dibina, tidak ditata, dan tidak diberi perlindungan yang serius oleh pihak pemerintah. Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini biasanya menempati ruang publik yang meliputi trotoar, taman, pinggir jalan, kawasan tepi sungai, dan bahkan di atas saluran drainase. Hal ini mengakibatkan ruang publik tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dengan baik. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya

Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota besar menjadi topik yang terus diperbincangkan di berbagai media, salah satunya adalah kota Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kota yang berdekatan dengan Surabaya yang sama-sama mengalami problema paling fundamental terkait kebijakan penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini karena di kedua kota ini menjadi tempat para migran untuk mengadu keberuntungan.

Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Sidoarjo setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut Fenny Aprindawati selaku Kepala Diskoperindag Energi Sumber Daya Mineral Sidoarjo mengungkapkan bahwa jumlah PKL pada tahun 2014 sebanyak 4.188 orang. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Candi, yakni 865 pedagang, kemudian kecamatan Taman sebanyak 642 pedagang, dan kecamatan Sidoarjo sejumlah 485 PKL. Jumlah tersebut meningkat 30 persen dibandingkan dengan tahun 2016.¹

Meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik kontribusi positif maupun kontribusi negatif. Kontribusi positif dari adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di antaranya adalah: (1) memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang menganggur, seperti tukang parkir, (2) pemenuhan kebutuhan sehari-hari secara murah dan mudah, dan (3) terjalin relasi yang saling menguntungkan antara PKL dan masyarakat sekitar. Sedangkan kontribusi negatif yang ditimbulkan antara lain adalah: (1) tidak lancarnya arus lalu lintas, karena beberapa ruas jalan dan trotoar diambil alih oleh PKL, (2) terkesan kumuh dan kotor karena beberapa PKL tidak memiliki tempat pembuangan sampah sendiri, (3) memiliki potensi konflik karena berebut lahan antara pedagang dan tukang parkir, dan (4) munculnya penyakit masyarakat dan potensi kriminalitas tinggi.²

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga telah melanggar Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman,

¹ 'Pedagang Kaki Lima Tumbuh Subur di Sidoarjo' Jawa Pos, Mei 2016, Hal 20

² Asiyah, u. 2012. "Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur." (*Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik, Volume 25, Nomor 1 Hal 35*)

didalamnya mengatur tentang tertib usaha dan mengatur tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai tempat usaha. Hal tersebut terlihat dari banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati jalur pedestrian dimana seharusnya menjadi tempat untuk para pejalan kaki, alih fungsi pedestrian ini menimbulkan kemacetan dan mengganggu ruas jalan protokol di Sidoarjo, oleh. Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan dengan menggunakan fasilitas umum, seperti jalan, trotoar, taman, dan fasilitas umum lain.

Kondisi tersebut menjadikan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat merasa terganggu. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai kesejahteraan bersama. Adapun Peraturan Daerah yang akan diimplementasikan untuk mengelola keberadaan Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman.

Perda ini diharapkan dapat diterapkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam penertiban dan penataan PKL khususnya di *locus* penelitian ini yaitu di daerah perumahan Taman Pinang Indah (TPI), Sidoarjo. Keberadaan para PKL di lokasi itu menyebabkan kemacetan, kerusakan pada taman dan fasum, serta permasalahan sampah. Hal ini sangat meresahkan bagi warga perumahan Taman Pinang Indah (TPI) sebab kawasan tersebut termasuk salah satu perumahan elit di Sidoarjo. Apalagi para PKL di daerah TPI kebanyakan bukan warga asli Sidoarjo. Ini terlihat dari lapak PKL yang menggunakan kendaraan bermotor ber-plat selain 'W' Sidoarjo.

JUMLAH PKL TAMAN PINANG INDAH	ASAL PEDAGANG		JUMLAH
	BER-KTP SIDOARJO	LUAR SIDOARJO	
LAPAK BIASA	34	13	47
LAPAK BERMOTOR	38	79	117

Sumber : diolah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo 2016

Dari data diatas terlihat bahwa PKL yang berada di Taman Pinang Indah banyak yang membuka lapak di kendaraan bermotornya (127) karena mungkin lebih efisien bila sewaktu waktu ada penertiban dari petugas Satpol PP dan hanya 47 PKL yang mendirikan lapak biasa (Gerobak atau Sepeda angin). Dapat dilihat juga dalam data tersebut banyak PKL yang ternyata dari luar Sidoarjo, ini berarti Taman Pinang Indah malah menjadi lahan pengeruk penghasilan dan menguntungkan perekonomian daerah lain di luar Sidoarjo. Bukan tanpa tindakan pemkab Sidoarjo melalui Kepala Disperindag, Fenny Apridawati menjelaskan, tahapan penertiban sudah dilalui. Sosialisasi kepada pedagang sudah dilakukan sebanyak dua kali. Selanjutnya akan ada sosialisasi ketiga. “Jika pedagang masih

belum mau pindah juga, langkah selanjutnya yang harus diambil adalah penertiban,”³

Para PKL sudah diperingatkan agar mau pindah ke kawasan GOR atau Jalan Ponti itupun hanya saat pelaksanaan *Car Free Day* (CFD). Namun para pedagang tetap tidak mau menuruti dengan alasan pendapatan berjualan di GOR dan Jalan Ponti tidak sebanyak saat berjualan di TPI. Pemkab juga tidak menutup mata memikirkan nasib para PKL, pihaknya menyatakan menyediakan lahan untuk relokasi sementara bagi PKL di Taman Pinang Indah yaitu di lahan milik Mahkamah Agung (MA) yang lokasinya di depan SMAN 2 Sidoarjo.⁴

Untuk selanjutnya di dalam penelitian ini akan membahas pengimplementasian perda yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap kebijakan penertiban PKL di Taman Pinang Indah. Hal ini sangat menarik karena dengan penelitian ini dapat memberikan jawaban akan permasalahan PKL yang muncul di daerah lain di kawasan Sidoarjo.

Sebagai komparasi, sebelum penelitian ini Trisnanto melakukan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL di Krian. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan tahapan dalam pelaksanaan kebijakan daerah Nomor 07 tahun 1990 masih menemui banyak kendala. Selain itu, faktor struktur birokrasi dan sumber daya menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, sedangkan dukungan dari

³ 'PKL Taman Pinang bulan depan ditertibkan' Radar Surabaya, 17 Mei, 2016, hal 13

⁴ 'Fasum Harus Bebas PKL' Jawa Pos, 20 April, 2016, hal 10

kelompok merupakan salah satu faktor pendukung yang mendorong pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, Rubiyanto juga melakukan penelitian yang sama. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang yaitu rendahnya kesadaran hukum PKL serta lemahnya pengawasan oleh aparat penegak Perda Kota Semarang.

Dari penelitian diatas dan fakta yang ada ditengah masyarakat, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan kebijakan penertiban PKL Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo dan Pengaturan tempat usaha bagi PKL Terminal Krian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Didalam penelitian ini juga akan membahas seperti apa kebijakan relokasi PKL tersebut setelah tindakan penertiban dilaksanakan. Selain itu penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat permasalahan lambanya respon pemerintah didalam menghadapi kebijakan relokasi PKL sebagai upaya penertiban umum yang mengakibatkan nasib PKL yang berada di tempat penampungan sementara menjadi tidak jelas kelanjutanya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat masalah spesifik yang dikaji oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penertiban Pedagang Kaki Lima?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penertiban Pedagang Kaki Lima?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola Pedagang Kaki Lima.
2. Sebagai materi penyusunan skripsi dan syarat kelulusan dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memperluas kajian pada khasanah Ilmu Administrasi Negara, terkhusus bidang implementasi kebijakan publik
- b. Sebagai rujukan para peneliti di masa yang akan datang, yang bahan penelitiannya memiliki relevansi dengan masalah penelitian ini

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dan sebagai penerapan ilmu Administrasi Negara pada lingkup masyarakat secara langsung. Selain itu, peneliti juga bisa memperoleh

ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman baru dari fenomena yang ditemui dalam proses penelitian.

- b. Peneliti memiliki harapan yang besar pada penelitian ini agar bisa menjadi sumber referensi bagi para pengambil keputusan di lingkup Kabupaten Sidoarjo dalam mengetahui pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1 Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penataan PKL

Pelaksanaan kebijakan yang tepat sangat diperlukan dalam penindakan dan penanganan PKL yang ada di sepanjang jalan taman pinang yang seringkali mengganggu kenyamanan pengguna jalan di daerah itu, dalam perda kabupaten Sidoarjo No 10 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum didalamnya mengatur tertib usaha tertentu dan mengatur tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai tempat usaha bagi masyarakat, pada dasarnya kebijakan publik merupakan amanah yang diberikan oleh publik kepada lembaga legislatif dan eksekutif beserta jajarannya dengan tujuan untuk membuat kebijakan yang mampu memberikan aspirasi kepada kepentingan publik, bukan administrator publik.⁵ Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Fitri bahwa kebijakan publik harus dibedakan sebagai bentuk

⁵ Triastuti, M. R. 'Rekonsiliasi Nilai Demokrasi Dan Birokrasi Dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik'. 2003, hal 135

kewajiban yang lain, misalnya kebijakan swasta, karena hal ini melibatkan faktor-faktor yang bukan hanya berasal dari pemerintah.⁶

1.5.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang kewenangan publik dengan melibatkan banyak orang yang bersifat umum pada tatanan strategis (Efendi dan Makhfudli, 2009:135). Definisi lain dari kebijakan publik sebagaimana diungkapkan oleh Hermabin *et al* (2014) yakni dirumuskan sebagai suatu keputusan yang bijak dari adanya perilaku konsisten dan dilakukan dengan pengulangan pada setiap bagian dari individu yang melaksanakannya. Adapun definisi kebijakan publik yang lain sebagaimana diungkapkan oleh Rubiyanto (2012) yaitu segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah dengan kebijakan bersifat mengikat. Dapat di definisikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu, yakni sebuah acuan yang memberikan arahan atas tindakan yang meliputi tujuan dan strategi guna mencapai pelaksanaan secara nyata berdasarkan permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk memberikan arahan kepada masyarakat guna kesejahteraan dan

⁶ Fitri, W. I. 'Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pasar Pagi Kota Samarinda), 2015.

keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Kebijakan publik ini pada dasarnya berorientasi kepada masyarakat, akan tetapi pemerintah sebagai pengendali kebijakan publik tersebut.

1.5.2.1 Bentuk Kebijakan Publik

Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mengatur kehidupan bersama sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁷ Selain itu kebijakan publik adalah untuk dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Adapun bentuk dari kebijakan menurut Prasetyo.⁸ Dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik bersifat makro, yakni kebijakan yang memiliki sifat umum atau mendasar. Kebijakan ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik bersifat meso atau menengah. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Selain itu, kebijakan ini juga dapat berbentuk Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.

⁷ Dwidjowijoto, R. N. *'Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang'*. PT Ilex Media Komputindo. Jakarta, 2006, hal 175

⁸ Prasetyo, M. I. *'Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo'*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik'*. 2013, hal 141-156


- c. Kebijakan publik bersifat mikro, yakni kebijakan yang mengatur pelaksanaan berdasarkan kebijakan yang ada di atasnya. Kebijakan ini berbentuk peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik yang ada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

1.5.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik secara keseluruhan yang bersifat *crusial*, yakni sebaik apapun suatu kebijakan, apabila tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan dari kebijakan publik itu sendiri tidak akan bisa terwujud, begitu pula sebaliknya. Implementasi diartikan juga sebagai bagian dari keseluruhan tahapan dalam proses kebijaksanaan publik, yang diawali dengan perencanaan hingga evaluasi dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari kebijaksanaan.⁹

Adapun model implementasi kebijakan dari George Edward III dapat digambarkan sebagai berikut :

⁹ Hermabin, dkk. 'Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sendawar Kabupaten Kutai Barat'. *eJournal Administrative Reform*, 2014



Model Implementasi George C. Edward III

Berdasarkan model di atas, maka dapat diuraikan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut:¹⁰

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan yang penting bagi para implementator dan para “*policy maker*”. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan

¹⁰ Edward G C, dalam Arsyad. 2006. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi Wanita "Setia Bhakti Wanita" Surabaya. 2006.

tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

b. Sumber Daya

Sumber daya juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan, karena meskipun komunikasi yang disampaikan baik akan tetapi sumber daya tidak bersedia untuk memperlancar implementasi kebijakan, maka implementasi ini akan mengalami kegagalan. Sumber daya dalam hal ini meliputi staf yang memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas, jumlah staf yang dibutuhkan, dana untuk membiayai implementasi, serta kewenangan dan fasilitas yang dimiliki. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

c. Disposisi

Disposisi juga merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan, karena para implementator tidak hanya membutuhkan kemampuan, akan tetapi juga harus mempunyai kemauan dan keleluasaan atas kebijakan yang sangat kompleks. Menurut pendapat lain, disposisi ini masih harus di saring melalui persepsi dari pelaksana dalam batas kebijakan yang dilaksanakan. Para implementor mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat

karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi – sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program

d. Struktur Birokrasi

Efisien atau tidaknya struktur birokrasi menjadi faktor terpenting yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini meliputi struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi.

1.5.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut : ¹¹

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang dapat mendukung implementasi yakni meliputi:

- 1) Komitmen antar pimpinan politik
- 2) Kemampuan organisasi
- 3) Komitmen para pelaksana
- 4) Dukungan dari kelompok kepentingan

b. Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya aktor yang terlibat

¹¹ Trisnanto, D. R. 'Implementasi Kebijakan Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan PKL Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo' (Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo). 2015

- 2) Terdapat komitmen ganda
- 3) Adanya kerumitan yang ada pada kebijakan itu sendiri
- 4) Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak
- 5) Waktu dan perubahan kepemimpinan

Senada dengan hal tersebut, maka secara umum faktor yang mempengaruhi Implementasi adalah sebagai berikut :

a. Struktur Birokrasi

Struktur yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya *Standart Operating Procedures* (SOP) yang mengatur alur dari pekerjaan dan pelaksanaan program yang mengatur mekanisme kerja sebagai proses pelaksana kebijaksanaan.

b. Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan yang penting dan merupakan proses interaksi antara berbagai komponen yang ada di dalamnya. Hal ini penting karena mengingat banyaknya instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan, sehingga rentan menimbulkan banyak fragmentasi.

c. Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh aparat baik dari jumlah ataupun dari kemampuan merupakan hal penting yang harus diperhatikan demi tercapainya suatu kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.

d. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan kemauan atau niat dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Sikap pelaksana menjadi faktor yang penting bagi

implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan untuk implementasi kebijakan supaya berjalan dengan efektif tidak hanya mengandalkan kemampuan saja.

e. Dukungan Kelompok Sasaran

Adanya dukungan dari kelompok sasaran meliputi dua hal yaitu dukungan dan penolakan. Pada dasarnya, manfaat yang diharapkan oleh kelompok sasaran meliputi keuntungan material, keuntungan sosial, dan keuntungan personal.

1.5.4.1. Peraturan Daerah

Keberadaan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.¹²

1. Definisi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah ini dijalankan oleh Pemerintahan

¹² Fitri, W. I. 'Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pasar Pagi Kota Samarinda)'. 2015.

Daerah. Adapun yang dimaksud pemerintahan daerah adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah dalam hal ini yang dilaksanakan oleh kepala daerah. Adapun definisi dari Peraturan Kepala Daerah sebagaimana terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
- b. Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- c. Keputusan Bersama adalah keputusan kepala daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) kepala daerah atau lebih dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah penetapan yang diterbitkan kepala daerah yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas

2. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah

Peraturan daerah mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, salah satunya adalah mengatur tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Implementasi peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan yaitu sebagai berikut :¹³

a. Rendahnya Kesadaran hukum

Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pedagang kaki lima tidak akan terlaksana dengan efektif apabila pedagang tersebut tidak mau menempati lokasi dan menaati semua aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

b. Lemahnya Pengawasan oleh aparat penegak Perda

Lemahnya pengawasan penegak peraturan daerah menjadikan pedagang kaki lima melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya bisa diminimalisir

c. Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai

Pemilihan lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah seringkali membuat pedagang kaki lima berebut untuk mendapatkan lokasi yang strategis. Kebanyakan pedagang kaki lima tidak mau apabila dipindah ke lokasi yang dianggap tidak menguntungkan bagi usahanya.

¹³ Rubiyanto. 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang'. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. 2012.

d. Faktor ekonomi PKL

Banyak diantara pedagang kaki lima yang berjualan disebabkan faktor ekonomi. Hal ini membuat para pedagang kaki lima terpaksa berjualan di tempat yang terlarang dikarenakan tidak mempunyai biaya untuk menyewa lahan secara resmi.

1.5.4.2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pada dasarnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bentuk usaha mandiri yang didirikan oleh perseorangan tanpa harus melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan usahanya¹⁴

1. Definisi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Secara umum Pedagang Kaki Lima (PKL) termasuk dalam usaha kecil, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL merupakan penjual yang memasarkan dagangannya menggunakan gerobak. Pada awalnya istilah tersebut muncul karena jumlah kaki pedagangnya adalah lima, yakni dua kaki

¹⁴ Fatnawati, N. 'Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima'. 2013.

pedagang dan tiga kaki gerobak. Kendati demikian, istilah PKL saat ini digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya, pedagang kaki lima merupakan bentuk dari perdagangan sektor informal yang dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak apabila dikelola dengan baik. Definisi lain dari pedagang kaki lima adalah pedagang yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam kurun waktu tertentu dengan memanfaatkan perlengkapan yang mudah untuk dibongkar pasang dan dipindahkan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan dengan menggunakan perlengkapan yang mudah untuk dipindahkan dan di bongkar pasar. Umumnya pemilihan lokasi ini adalah pada tempat umum, dengan asumsi bahwa barang dagangan akan laku dan laris terjual.

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Karakteristik khusus yang dimiliki oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai berikut :

- a. Pemasaran Pedagang Kaki Lima (PKL) mendekati tempat umum misalnya pusat keramaian dan tanpa ijin menempati ruang lingkup yang semestinya menjadi milik publik
- b. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki daya pertahanan sosial yang sangat fleksibel terhadap berbagai tekanan
- c. Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya tidak memiliki keahlian dan keterampilan yang lain untuk mengembangkan kegiatan usaha baru pada sektor informal.

Secara kompleks, karakteristik dari Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai berikut :¹⁵

a. Lokasi

Lokasi yang paling diminati oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah lokasi yang memiliki karakteristik berikut:

- 1) Terdapat akumulasi orang melakukan kegiatan yang relatif sama di sepanjang hari
- 2) Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat keramaian dan dikunjungi orang dalam jumlah yang besar
- 3) Memiliki kemudahan untuk melakukan proses jual beli meskipun dalam ruang yang relatif sempit
- 4) Tidak membutuhkan kelengkapan fasilitas dan pelayanan umum

b. Waktu Berdagang

Waktu berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yakni menyesuaikan alur dari ciri masyarakat dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Kegiatan dagang yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) didasarkan pada perilaku kegiatan formal. Perilaku yang dilakukan oleh keduanya (pedagang dan masyarakat) cenderung seirama meskipun pada waktu tertentu aktifitas tersebut melemah.

c. Sarana fisik perdagangan dan jenis perdagangan

- 1) Sarana fisik Pedagang Kaki Lima (PKL)

¹⁵ Widjajanti, R. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. 2009.

Sarana fisik perdagangan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) dikelompokkan sebagai berikut:

a) Pikulan atau Keranjang

Sarana ini digunakan oleh pedagang yang melakukan aktifitas berjualan dengan berkeliling atau semi menetap guna memudahkan dalam membawa barang dagangan apabila melakukan perpindahan tempat

b) Gelaran atau alas

Sarana ini digunakan oleh pedagang yang menjajakan barang dagangannya di atas kain atau tikar, sarana ini dimanfaatkan oleh PKL yang berjenis semi menetap pada lokasi tertentu.

c) Jongko atau meja

Sarana ini digunakan oleh PKL yang menetap dengan menggunakan meja atau jongkok yang beratap atau tidak beratap.

d) Gerobak atau kereta dorong

Sarana ini digunakan oleh pedagang yang menetap dan tidak menetap dengan menjual barang dagangan berupa makanan, minuman, dan rokok.

e) Warung semi permanen

Sarana ini digunakan oleh pedagang yang semi permanen dengan memanfaatkan berbagai gerobak yang diatur secara berjajar dan dilengkapi meja dan bangku panjang dengan atap terpal atau plastik yang tidak tembus air.

f) Kios

Sarana ini digunakan oleh pedagang yang bersifat menetap pada lokasi tertentu dan terdiri dari bentuk fisik bangunan semi permanen yang dibuat dari papan dan tidak dapat dipindahkan.

2) Jenis perdagangan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Jenis dagangan yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai berikut:

1) Makanan dan minuman

Jenis makanan dan minuman yang disajikan adalah berupa makanan dan minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan.

2) Pakaian

Jenis komoditi ini terdiri dari pakaian, tekstil, mainan anak, atau kelontong.

3) Buah-buahan

Jenis buah yang diperdagangkan berupa buah-buahan segar dan buah yang dijual cenderung mengikuti musim buah.

4) Rokok dan obat-obatan

Jenis obat-obatan yang diperdagangkan berupa jenis obat yang sifat pembeliannya tanpa melalui surat dokter

5) Barang cetakan

Jensi barang cetakan ini yakni berupa majalah, koran, komik, serta buku bacaan

6) Jasa perorangan

Jasa perorangan yang dimaksudkan di sini terdiri dari jasa tukang membuat kunci, tukang reparasi jam, tukang pembuat stempel, dan tukang pembuat pigura.

d. Pola Penyebaran dan Pola Pelayanan Pedagang Kaki Lima (PKL)

1) Pola penyebaran Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pola penyebaran pada pedagang kaki lima ini dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aglomerasi dan aksesibilitas. Aglomerasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dengan memanfaatkan aktivitas di sektor formal seperti di pusat keramaian yang dilakukan dengan cara berjualan berkelompok. Aksesibilitas merupakan aktivitas pedagang kaki lima yang dilakukan dengan cara berjualan di lokasi sepanjang pinggir jalan utama dan di tempat-tempat yang sering dilalui oleh para pejalan kaki. Adapun pola penyebaran ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a) Pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*)

Pola ini terjadi karena adanya pengelompokan yang memiliki sifat saling berkaitan dan pola ini sering dijumpai pada ruang terbuka, pada umumnya menjual makanan dan minuman.

b) Pola penyebaran memanjang (*linier agglomeration*)

Pola ini terjadi karena adanya pertimbangan tentang kemudahan dalam pencapaian, pola ini sering dijumpai pada jalan penghubung dan pada sepanjang atau pinggiran jalan utama. Pada umumnya barang yang

diperdagangkan berupa sandang atau pakaian, kelontong, jasa reparasi, buah-buahan dan rokok.

2) Pola pelayanan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sifat pelayanan pada pedagang kaki lima dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

a) Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak menetap

Ciri dari pedagang ini yakni yang berjualan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bentuk sarana fisik yang digunakan biasanya berupa kereta dorong, pikulan atau keranjang.

b) Pedagang Kaki Lima (PKL) setengah menetap

Ciri utama dari pedagang ini yakni yang berjualan dengan menetap dan kemudian bergerak pada saat waktu berjualan selesai, bentuk sarana fisik yang digunakan berupa kios beroda, jongko atau kereta beratap

c) Pedagang Kaki Lima (PKL) menetap

Ciri utama dari pedagang ini yakni yang berjualan menetap pada suatu tempat tertentu, bentuk sarana fisik yang digunakan berupa kios atau jongko.

3. Peraturan yang Mengatur tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

Peraturan tentang pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sidoarjo yakni diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Hal ini mengatur bahwa pedagang dilarang membuka kios di jalan, peraturan tersebut dibuat demi ketentraman dan ketertiban umum.

Peraturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 pasal 2, yang berbunyi:

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di ruang milik jalan, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :

- a. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum ;
- b. Mengotori dan merusak perkerasan jalan ;
- c. Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalan/badan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya ;
- d. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa-air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan yang berwenang ;
- e. Mendirikan kios dan berjualan di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar;
- f. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- g. Membuang dan Membakar sampah ;
- h. Buang air besar dan kecil ;
- i. Berdiri, duduk, menjemur, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman ;
- j. Menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;

- k. Memasang portal penghalang jalan dan pita penghaduh jalan.
- l. Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- m. Membongkar / memuat barang-barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
- n. Menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan ;
- o. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas ;

Peraturan selanjutnya yakni diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 pasal 3, yang berbunyi:

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :

- a. Mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian ;
- b. Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan;
- c. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin;
- d. Membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- e. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya ;
- f. Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di taman dan jalur hijau ;

- g. Mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya ;
- h. Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya ;
- i. Membuang dan membakar sampah di jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum ;
- j. Mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi taman dan jalur hijau ;
- k. Melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di taman dan jalur hijau ;
- l. Melakukan penggalian di jalur hijau dan taman ;
- m. Menjajakan barang dagangan di jalur hijau, taman dan tempat umum.

Penegasan peraturan tersebut, diungkapkan kembali pada pasal 4 yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha apapun di jalan, di atas atau di bawah jembatan, jalan layang, pinggir rel kereta api, tepi saluran dan tempat-tempat umum lainnya.

Adapun sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 dan pasal 11, yang berbunyi:

Pasal 10 Sanksi Administrasi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pencabutan izin dan atau pembongkaran.

Pasal 11 Ketentuan Pidana

Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 serta Pasal 7, selain dikenakan sanksi administrasi juga dapat dikenakan sanksi

Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima

Kebijakan ini terdiri dari perizinan untuk berjualan bagi PKL, kewajiban dan larangan bagi PKL, Pembinaan bagi PKL, Penetapan bagi PKL, dan penetapan lokasi berjualan bagi PKL

b. Upaya penertiban Pedagang Kaki Lima

Upaya penertiban PKL yang dilakukan adalah meliputi pendataan PKL, relokasi, Peremajaan lokasi berjualan yang baru, dan pengawasan pasca relokasi.

1.5.5. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang relevan terkait dengan implementasi kebijakan Peraturann Daerah (Perda) dalam mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai berikut:

1. Fitri (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat implementasi peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Samarinda masih belum optimal.

2. Rubiyanto (2012)

Adapun tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang yaitu rendahnya kesadaran hukum PKL serta lemahnya pengawasan oleh aparat penegak Perda Kota Semarang.

3. Trisnanto (2015)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan relokasi PKL daerah terminal Krian dan fakto-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan tahapan dalam pelaksanaan kebijakan daerahh No 07 tahun 1990 masih menemui banyak kendala. Selain itu, faktor struktur birokrasi dan sumber daya menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, sedangkan

dukungan dari kelompok merupakan salah satu faktor pendukung yang mendorong pelaksanaan kebijakan.


4. Todd (2004)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sistem aturan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di pasar terbuka akan berjualan secara otomatis di kota Oaxaca. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) mengandalkan sistem regulasi untuk menjamin kelangsungan hidup komersialnya.

5. Bromley (2000)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat atau mengkaji masalah Pedagang kaki Lima (PKL) di seluruh dunia yang berfokus pada isu serta fenomena yang berkaitan dengan tingkah laku pedagang tersebut dan cara pemerintah untuk mengelola komunitas bisnis ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terjadi percampuran antara toleransi, peraturan, dan promosi pada pedagang kaki lima yang menguasai beragam tempat baik di lingkungan elit, area privasi, bahkan pada kawasan konflik. Dilihat dari sisi hukum, kegiatan pedagang kaki lima didukung bergantung pada jenis, tipe, dan lokasi sesuai peraturan dan pertimbangan tertentu.

1.5.6. Kerangka Berpikir



1.6. Metode dan Prosedur Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif menganut paham fenomenologis yaitu mengkaji penampakan atau fenomena yang mana antara fenomena dan kesadaran terisolasi satu sama lain melainkan selalu berhubungan secara dialektis.¹⁶ Data yang disajikan dalam deskriptif kualitatif berupa teks, karena untuk menangkap arti yang mendalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka, hal ini dikarenakan angka itu sendiri hanya sebuah simbol dan tidak memiliki arti pada

¹⁶ Bungin, P. D. 'Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya'. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007. Hal 68.

dirinya sendiri.¹⁷ Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bermaksud untuk memaparkan implementasi kebijakan dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sidoarjo.

1.6.2. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini lebih diarahkan pada pendekatan secara studi kasus (*case study*). Pendekatan studi kasus merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai karakteristik seseorang atau masyarakat dalam periode waktu tertentu (Ivancovich, 2006:338).

Adapun batasan-batasan dalam pendekatan studi kasus adalah sebagai berikut:

- 1) Perbedaan karakteristik dasar pada penelitian lain
- 2) Jarang dilakukan pengujian ulang atau verifikasi ulang pada hasil penelitian
- 3) Analisis hasil penelitian bersifat subjektif, tergantung dari sudut pandang peneliti.
- 4) Memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk dijadikan acuan umum.¹⁸

1.6.3. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Semiawan, P. D. '*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*'. Jakarta: Grafindo. 2010. Hal 77

¹⁸ Ivancevich, John., Konopaske, Robert., Matteson, Michael. '*Perilaku Dan Manajemen Organisas'i*'. Jakarta: Erlangga. 2006. Hal 338

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola Pedagang Kaki Lima

Implementasi Peraturan Daerah dalam mengelola PKL dilihat dari dua dimensi, yaitu sebagai berikut:

a. Implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut :

1) Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan yang penting bagi para implementator dan para “*policy maker*”. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar implementasi dapat berjalan dengan efektif dan untuk menghindari kesalahpahaman diantara para pelaksana, sehingga komunikasi harus jelas dan tegas. Adapun tujuan dari komunikasi ini adalah agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

2) Sumber Daya

Sumber daya juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan, karena meskipun komunikasi yang disampaikan baik akan tetapi sumber daya tidak bersedia untuk memperlancar implementasi kebijakan, maka implementasi ini akan mengalami kegagalan. Sumber daya dalam hal ini meliputi staf yang memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas, jumlah staf yang dibutuhkan, dana untuk membiayai implementasi, serta kewenangan dan fasilitas yang dimiliki.

3) Disposisi

Disposisi juga merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan, karena para implementator tidak hanya membutuhkan kemampuan, akan tetapi juga harus mempunyai kemauan dan keleluasaan atas kebijakan yang sangat kompleks. Menurut pendapat lain, disposisi ini masih harus di saring melalui persepsi dari pelaksana dalam batas kebijakan yang dilaksanakan.

4) Struktur Birokrasi

Efisien atau tidaknya struktur birokrasi menjadi faktor terpenting yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini meliputi struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi.

b. Kebijakan dalam pengelolaan PKL

Kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima

Kebijakan ini terdiri dari perizinan untuk berjualan bagi PKL, kewajiban dan larangan bagi PKL, Pembinaan bagi PKL, Penetapan bagi PKL, dan penetapan lokasi berjualan bagi PKL

2) Upaya penertiban Pedagang Kaki Lima

Upaya penertiban PKL yang dilakukan adalah meliputi pendataan PKL, relokasi, Peremajaan lokasi berjualan yang baru, dan pengawasan pasca relokasi.

2. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah

Implementasi peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan yaitu sebagai berikut :

a. Rendahnya Kesadaran hukum

Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pedagang kaki lima tidak akan terlaksana dengan efektif apabila pedagang tersebut tidak mau menempati lokasi dan menaati semua aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

b. Lemahnya Pengawasan oleh aparat penegak Perda

Lemahnya pengawasan penegak peraturan daerah menjadikan pedagang kaki lima melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya bisa diminimalisir

c. Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai

Pemilihan lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah seringkali membuat pedagang kaki lima berebut untuk mendapatkan lokasi yang strategis. Kebanyakan pedagang kaki lima tidak mau apabila dipindah ke lokasi yang dianggap tidak menguntungkan bagi usahanya.

d. Faktor ekonomi PKL

Banyak diantara pedagang kaki lima yang berjualan disebabkan faktor ekonomi. Hal ini membuat para pedagang kaki lima terpaksa berjualan di tempat yang terlarang dikarenakan tidak mempunyai biaya untuk menyewa lahan secara resmi.

1.6.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data sistematis serta objektif dengan tujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau melakukan pengujian suatu hipotesis. Kualitas instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel adalah uji validitas dan reliabilitas.¹⁹ Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara.

Instrumen penelitian berupa panduan wawancara, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengumpulan data yang serupa dari tiap informan. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan percakapan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga didapatkan suatu konstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara adalah sebagai berikut: (1) Menetapkan informan wawancara, (2) Menyiapkan bahan-bahan pokok untuk wawancara, (3) Mengawali wawancara, (4) Melaksanakan wawancara, (5) Mengakhiri dan mengkonfirmasi hasil wawancara, (6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, (7) Mengidentifikasi tindak lanjut wawancara (Sugiyono, 2013:415).

¹⁹ Sugiyono. *'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D'*. Bandung: Alfabeta. 2011. Hal 222

1.6.5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, selain itu seorang informan penelitian harus banyak memiliki pengalaman tentang latar belakang penelitian. Seorang Informan adalah seseorang yang memberikan informasi mengenai segala sesuatu secara umum, terutama mengenai hal yang ada di luar dirinya.²⁰

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci (*key informan*), yang terdiri dari: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, dan Pegawai Pemerintah Kota Sidoarjo.

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses data primer untuk keperluan dalam penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang dikumpulkan harus valid. Valid atau tidaknya data yang dikumpulkan harus melalui beberapa metode dalam membantu pengumpulan data yang lengkap sehingga dapat mendukung landasan teori. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

²⁰ Wiradi, G. *Metodologi studi agraria: karya terpilih Gunawan Wiradi*. SAINS Press. 2009. Hal 60

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam studi kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pendapat, persepsi, penerimaan atau kepercayaan masyarakat terhadap program pelayanan yang telah ada atau program yang dijalankan. Wawancara dapat digunakan untuk menelusuri berbagai hal yang diperkirakan sebagai faktor yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas atau diulas dalam penelitian. Selain itu, tujuan dilakukan wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka atau luas, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-ide.

Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara *in-dept interview*, ini membebaskan peneliti untuk menerapkan sendiri topik, masalah dan pertanyaan yang akan diajukan serta bersifat tidak membatasi, dimana tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti, mencatat apa yang dikemukakan oleh informan dan menggali informasi secara lebih mendalam, serta tidak membatasi opini responden, dengan demikian peneliti bisa mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan informan-informan penelitian yaitu pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat Surabaya.

Pada prinsipnya, wawancara terdiri dari tiga tahapan yaitu:

a. Tahap persiapan, terdiri dari kegiatan:

1) Menentukan kriteria sasaran yang akan diwawancarai.

- 2) Menyusun pedoman wawancara yang akan digunakan sebagai pegangan.
 - 3) Menentukan pewawancara.
 - 4) Menentukan tempat dan waktu wawancara.
 - 5) Mencari sasaran sesuai dengan kriteria.
- b. Tahap pelaksanaan, terdiri dari kegiatan:
- 1) Mengadakan perjanjian dengan responden tentang waktu yang tepat.
 - 2) Suasana pelaksanaan harus tenang dan aman.
 - 3) Mengawali dengan memperkenalkan diri dan menciptakan suasana dengan melakukan pemanasan.
 - 4) Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara serta menjelaskan bahwa semua keterangan yang diberikan sangat bermanfaat.
 - 5) Meminta responden untuk memberikan penjelasan yang jujur dan seluas-luasnya.
 - 6) Mengajukan pertanyaan yang mudah dijawab berdasarkan minat responden meskipun tidak berkaitan dengan topik pembahasan, kemudian masuk dalam topik pembahasan yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan saat melakukan wawancara.
 - 7) Memberikan kesempatan yang luas kepada responden untuk menjawab atau menceritakan tentang pendapat atau kejadian yang pernah dialami atau hal lain.
- c. Tahap analisa atau tahap penarikan kesimpulan, yang terdiri dari:

- 1) Menganalisis secara kualitatif.
 - 2) Menarik kesimpulan dengan hati-hati agar tidak bias.
 - 3) Menulis laporan hasil wawancara.
2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data di mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dokumentasi digunakan oleh peneliti karena memudahkan peneliti untuk lebih memahami sumber-sumber sekunder lain.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilakukan untuk mempelajari lebih dalam mengenai perilaku dan makna dari perilaku yang dilakukan oleh subyek penelitian.²¹

1.6.7. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif yakni melakukan:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

²¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012. Hal 77

Penyajian data (*display data*) dilakukan dengan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh jawaban dari analisis sehingga diperoleh temuan-temuan permasalahan yang terjadi, sehingga nantinya dapat dirumuskan strategi pengembangan bisnis yang tepat untuk perusahaan.

Pada penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara data yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber penelitian dibandingkan dengan data yang didapatkan dari narasumber lainnya. Dengan demikian pengujian datanya melibatkan berbagai narasumber.²²

²² Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2012.hal 330